



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN RAMBANG DAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA UJAN MAS BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk, penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Rambang dan Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, maka Desa dimaksud sudah sepatutnya untuk dipecah dengan membentuk Dusun baru ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pemekaran Dusun dan Desa dalam Kecamatan Rambang, Ujan Mas, Sungai Rotan, Gunung Megang, Penukal dan Gelumbang dalam Kabupaten Muara Enim, yaitu Pemekaran Dusun III Desa Tanjung Raya Kecamatan Rambang dan Pemekaran dari 4 (empat) Dusun menjadi 5 (lima) Dusun Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas yang pada prinsipnya setuju terhadap Dusun tersebut dilakukan Pemecahan.
- c. bahwa Pengesahan Pemecahan Dusun dalam Desa sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 SERI D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN RAMBANG DAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA UJAN MAS BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
7. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
8. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan dusun dalam desa yang bersangkutan ;
9. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

B A B II PEMBENTUKAN DUSUN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun :

1. Dusun 4 Desa Tanjung Raya Kecamatan Rambang.
2. Dusun 5 Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas.

Pasal 3

- (1) Dusun 4 Desa Tanjung Raya sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Dusun 3 Desa Tanjung Raya Kecamatan Rambang.
- (2) Dusun 5 Desa Ujan Mas Baru sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Dusun 4 Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas.

Pasal 4

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Kepada Camat Rambang dan Camat Ujan Mas untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Tanjung Raya Kecamatan Rambang serta Kepala Desa dan BPD Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun masing-masing ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun masing-masing ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.


B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Juni 2008

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 22 TAHUN 2008
 TANGGAL : 19 Juni 2008.

PENGESAHAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN RAMBANG DAN PEMECAHAN DUSUN DALAM DESA UJAN MAS BARU KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		DUSUN HASIL PEMECAHAN	JUMLAH PENDUDUK		BATAS WILAYAH
				JIWA	KK		JIWA	KK	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12
1.	Rambang	Tanjung Raya ✓	III ✓	851	217	IV ✓	415	101	1. Barat berbatas dengan Desa Pagar Agung 2. Timur berbatas dengan Dusun III Tanjung Raya. 3. Utara berbatas dengan Desa Karta Mulya 4. Selatan berbatas dengan Desa Sugihan
2.	Ujan Mas	Ujan Mas Baru ✓	IV ✓	1.255	333	V ✓	642	162	1. Barat berbatas dengan Desa Ujan Mas Lama. 2. Timur berbatas dengan PTPN VII. 3. Utara berbatas dengan Desa Ulak Bandung 4. Selatan berbatas dengan Desa Ujan Mas Lama

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP